



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 9 /HM.01-Kpt/3201/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat serta Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana merujuk pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Ace dan KPU/KIP Kabupaten/Kota maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia...

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan...

- Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657008/2021 Revisi ke-1, tanggal 25 Januari 2021.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 172/HM.02-Kpt/05/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.
3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas), tanggal 22 Maret 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Bogor.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Bogor yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Bogor.
- KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) KPU Kabupaten Bogor terdiri atas :
- a. Pembina :
 1. Ketua KPU Kabupaten Bogor; dan
 2. Anggota KPU Kabupaten Bogor
 - b. Ketua adalah Sekretaris KPU Kabupaten Bogor
 - c. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat KPU Kabupaten Bogor.
 - d. Anggota adalah Staf Pelaksana dan/atau fungsional umum serta Tenaga Pendukung pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Bogor.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Uraian Tugas Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Bogor yaitu :
- a. Melakukan koordinasi antara KPU Kabupaten Bogor dengan KPU Provinsi Jawa Barat dan/atau KPU RI untuk kelancaran arus informasi antara Satuan Kerja;
 - b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/Lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten bogor;
 - c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan
 - d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data informasi kehumasan yang diperlukan ; dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan/atau KPU RI.
- KELIMA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat KPU Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 23 Maret 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,**

Ttd

UMMI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum,

